



PUTUSAN
Nomor 322 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq **PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU** cq **DINAS PEKERJAAN UMUM KEPULAUAN RIAU** cq **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KEPULAUAN RIAU**, selaku **PENGGUNA ANGGARAN**, berkedudukan di Jalan Peralatan Nomor 1, Km 7, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh Ir. Heru Sukmoro, CES., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bastari Majid, S.H., Advokat, berkantor di Jalan H. Ungar Nomor 2 Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

PT WASKITA KARYA (Persero), berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Kavling Nomor 10, Cawang, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Ir. Ibnu Nouval, selaku Kepala Devisi Regional Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nengah Sujana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di ITS Tower Lt. 7, Nifarro Park, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 18, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Kontraktor untuk paket pekerjaan pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre Provinsi Kepulauan Riau ("Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Raya dan Islamic Centre”) milik Tergugat, berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) Nomor B.07/SPPP/DPU/MY-KEPRI/XII/2007, tertanggal 15 Desember 2007 (bukti P-1) selanjutnya disebut “Kontrak Induk”, yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan/atau penambahan berdasarkan:

- i) Addendum Pertama SPPP Nomor B.07.a/SPPP/DPU/MY-KEPRI/XII/2007, tanggal 19 April 2008 (Bukti P-1a);
- ii) Addendum Kedua SPPP Nomor B.07.b/SPPP/DPU/MY-KEPRI/XII/2007, tanggal 19 Januari 2009 (Bukti P-1b);
- iii) Addendum Ketiga SPPP Nomor B.07.c/SPPP/DPU/MY-KEPRI/XII/2007, tanggal 24 Agustus 2009 (Bukti P-1c);
- iv) Addendum Keempat SPPP Nomor B.07.d/SPPP/DPU/MY-KEPRI/XII/2007, tanggal 27 Mei 2010 (Bukti P-1d);
- v) Addendum Kelima SPPP Nomor B.07.e/SPPP/DPU/MY-KEPRI/XII/2007, tanggal 12 Agustus 2010 (Bukti P-1e);
- vi) Addendum Keenam SPPP Nomor B.07.f/SPPP/DPU/MY-KEPRI/XII/2007, tanggal 22 Oktober 2010 (Bukti P-1f);
- vii) Addendum Ketujuh SPPP Nomor B.07.g/SPPP/DPU/MY-KEPRI/XII/2007, tanggal 3 Desember 2010 (Bukti P-1g);
- viii) Addendum Kedelapan SPPP Nomor B.07.h/SPPP/DPU/MY-KEPRI/XII/2007, tanggal 6 Juli 2011 (Bukti P-1h);
- ix) Addendum Kesembilan Kontrak Eskalasi SPPP, Nomor B.07.i/SPPP/DPU/MY-KEPRI/XII/2007, tanggal 15 Desember 2011 (Bukti P-1i);

Selanjutnya kontrak induk berikut seluruh addendum-addendum tersebut secara bersama-sama disebut “Kontrak”;

2. Bahwa pembayaran harga kontrak dari Tergugat kepada Penggugat tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau, Tahun Anggaran 2007 - 2010, dengan Sistem Kontrak Tahun Jamak (*multy year*)-(vide Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Kontrak *juncto* Addendum Kedua), sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengikatan Dana, Penetapan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak (“Perda Nomor 19/2008”);
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kontrak Induk (*vide* bukti P-1), harga borongan untuk pelaksanaan “Pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre” (“Harga Kontrak”) tersebut disepakati sebesar

Halaman 2 dari 19 Hal. Put. Nomor 322 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp100.030.100.000,00 (seratus miliar tiga puluh juta seratus ribu rupiah). Dan selanjutnya berdasarkan Addendum Ketujuh (*vide* bukti P-1g), harga Kontrak berubah menjadi Rp104.453.814.000,00 (seratus empat miliar empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) termasuk PPn 10%;

4. Bahwa penyesuaian harga (eskalasi) selama dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 9 Kontrak Induk *juncto* Addendum Kedelapan (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-1h), yang berbunyi:

“Penyesuaian Dan Kompensasi Harga Borongan”;

“Penyesuaian harga borongan dapat diberikan kepada Pihak Kedua yang diakibatkan adanya eskalasi biaya dan perhitungan penyesuaian biaya harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;

Apabila besarnya eskalasi biaya sudah ditentukan secara pasti/fixed oleh pihak yang berwenang, maka dapat dibuatkan Kontrak Anak tentang Eskalasi, dimana di dalamnya memuat dasar hukum, besaran eskalasi biaya, sumber dana maupun tata cara pencairannya yang tertuang dalam pasal-pasal yang disepakati bersama dan akan dibayarkan setelah tersedianya dana sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau”;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Kontrak Induk (*vide* bukti P-1), jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 900 (sembilan ratus) hari kalender terhitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (“SPMK”) tanggal 15 Desember 2007 atau sampai dengan tanggal 1 Juni 2010;

Dan selanjutnya berdasarkan Addendum Ketujuh (*vide* Bukti P-1g), jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diubah menjadi selama 1.112 (seribu seratus dua belas) hari kalender terhitung sejak SPMK, yaitu tanggal 15 Desember 2007 atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2010;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (6) Kontrak Induk (*vide* bukti P-1), jangka waktu pemeliharaan pekerjaan ditetapkan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari ditambah 14 (empat belas) hari kalender terhitung setelah serah terima pertama pekerjaan, yang kemudian berdasarkan Addendum Pertama (*vide* bukti P-1a), jangka waktu pemeliharaan pekerjaan diubah menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari ditambah 14 (empat belas) hari kalender terhitung setelah serah terima pertama pekerjaan;



7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Kontrak Induk (*vide* bukti P-1) telah diatur bahwa, apabila terjadi perselisihan tentang pelaksanaan “Kontrak” akan diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dan jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka para pihak sepakat akan menyelesaikan melalui Kantor Pengadilan Negeri Tanjungpinang di Tanjungpinang;

Bahwa dengan demikian, secara dan menurut hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perdata ini;

8. Bahwa Penggugat selaku Kontraktor telah melaksanakan dan menyelesaikan seluruh (100%) paket pekerjaan Pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre sesuai Kontrak, termasuk seluruh pekerjaan tambah/kurang, sebagaimana ternyata dari:

i. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Nomor 02.07BAPP/CK-MRDIC/DPU/MY-KEPRI/APBD/2010, tanggal 25-Oktober-2010 (Bukti P-2);

ii. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya & Islamic Centre Provinsi Kepulauan Riau, Nomor BA-PP/PU-CK/APBD/2010, tanggal 27 Desember 2010 (Bukti P-3);

iii. Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 07/BA-PHO/PU-CK/MY/XII/ APBD/ 2010, tanggal 27 Desember 2010 (Bukti P-4);

iv. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya & Islamic Centre Provinsi Kepulauan Riau, Nomor 07/BA-FHO/PU-CK/MY/III/APBD/2012, tanggal 19 Maret 2012 (Bukti P-5);

vi. Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) Nomor 07/BA-FHO/PU-CK/MY/III/APBD/2012, tanggal 19 Maret 2012 (Bukti P-6);

9. Bahwa selama berlangsungnya pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre telah terjadi kenaikan harga barang dan jasa, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 9 Kontrak *juncto* Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Penggugat telah mengajukan permohonan penyesuaian harga (eskalasi) periode Desember-2007 s/d Desember-2009 kepada Tergugat, yang seluruhnya berjumlah Rp10.693.479.150,28 (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah dua puluh delapan sen) (*vide* Bukti P-15 dan P-15a pada point 9.9 dibawah), sebagaimana ternyata dari surat Penggugat kepada Tergugat, masing-masing sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1. Surat Nomor 98/WK/Wil-Bart/MD/2009, tanggal 14 Desember 2009, perihal: Pengajuan Penyesuaian Harga (Eskalasi) (Bukti P-7);
- 9.2. Surat Nomor 30/WK/Wil-Bar/MD/2010, tanggal 12 Maret 2010, perihal: Eskalasi Periode Bulan Desember 2007 s/d Desember-2008. (Bukti P-8);
- 9.3. Surat Nomor 74/WK/Wil-Bar/MD/ Harga Satuan Kontrak (Bukti P-9); 2010, tanggal 26 April 2010, perihal: Estimasi Biaya Untuk Penyesuaian
- 9.4. Surat Nomor 95/WK/Wil-Bar/MD/2010, tanggal 20-Mei-2010, perihal: Eskalasi Periode Bulan Desember 2007 s/d September-2009 (Bukti P-10);
- 9.5. Surat Nomor 174/WK/Wil-Bar/MD/2010, tanggal 4 Agustus 2010, perihal: Eskalasi Periode Bulan Desember 2007 s/d Juli 2009. (Bukti P-11);
- 9.6. Surat Nomor 176/WK/Wil-Bar/MD/2010, tanggal 16-Agustus-2010, perihal: Eskalasi Periode Bulan Agustus 2009 s/d Desember 2009 (Bukti P-12);
- 9.7. Surat Nomor: 179/WK/Wil-Bar/MD/2010, tanggal 20 Agustus 2010, perihal: Pengajuan Penyesuaian Harga (Bukti P-13);
- 9.8. Surat Nomor: 182/WK/Wil-Bar/MD/2010, tanggal 28 September 2010, perihal: Tindak Lanjut Pengajuan Eskalasi (Bukti P-14);
- 9.9. Surat Nomor: 183/WK/Wil-Bar/MD/2010, tanggal 4 Oktober 2010, perihal: Perhitungan Eskalasi Proyek Masjid Raya & Islamic Centre Kepri (Bukti P-15 dan Bukti P-15a);
10. Bahwa terhadap permohonan pengajuan penyesuaian harga (eskalasi) yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp10.693.479.150,28 (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah dua puluh delapan sen) termasuk PPN tersebut, telah disampaikan oleh Tergugat kepada Panitia Peneliti Eskalasi Kontrak Tahun Jamak Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau dengan surat Nomor: 15-01/PU-CK/XI/2010, tanggal 15 November 2010, perihal Penyampaian Draft Penyesuaian Harga (Eskalasi) (Bukti P-16);
Dan setelah dievaluasi Panitia Peneliti Eskalasi (i.c Tergugat) perhitungan penyesuaian harga berubah menjadi sebesar Rp10.373.456.425,03 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam

Halaman 5 dari 19 Hal. Put. Nomor 322 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus dua puluh lima rupiah nol tiga sen) belum termasuk PPn 10% (Bukti P-17);

11. Bahwa hasil evaluasi dari Panitia Peneliti Eskalasi tersebut telah disampaikan oleh Tergugat kepada Tim Investigasi BPKP dengan surat Nomor: 419/PU/XI/2010, tanggal 30 November 2010, perihal Perhitungan Penyesuaian Harga (Eskalasi) Program Kegiatan Tahun Jamak 2007-2010 Provinsi Kepulauan Riau dan surat Nomor 246/PU/VII/2011, tanggal 7 Juli 2011, perihal Permintaan Perhitungan Penyesuaian Harga (eskalasi) Program Kegiatan Tahun Jamak. (Bukti P-18 dan P-19);
12. Bahwa sambil menunggu hasil audit yang dilakukan oleh BPKP, maka Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Berita Acara Kesepakatan tertanggal 7-Juli- 2011, yang isinya menyatakan bahwa: "Kedua belah pihak (i.c Penggugat dan Tergugat) akan menerima dan menyepakati, terhadap hasil perhitungan penyesuaian harga yang akan dilakukan Tim Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Riau yang sifatnya mengikat, yang merupakan nilai pasti sebagai dasar pembayaran" (Bukti P-20);
13. Bahwa setelah dilakukan audit oleh BPKP, telah diperoleh nilai eskalasi sebesar Rp8.085.242.999,68 (delapan miliar delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen) belum termasuk PPn 10%, sebagaimana ternyata dari:
 - i. Surat BPKP Deputi Bidang Investigasi kepada Tergugat Nomor: SR-1467/D6-3/2011, tanggal 8 Desember 2011, perihal: Laporan Hasil Audit atas Perhitungan Penyesuaian Harga (eskalasi) Pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre Kontrak Nomor: B.07/SPPP/DPU/MY-KEPRI/XII/2007 tanggal 15 Desember 2007 (Periode Desember 2007 s/d Desember 2009) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau(Bukti P-21);
 - ii. Laporan Hasil Audit Nomor: LHA-564/D603/2/2011, tanggal 8 Desember 2011 (Bukti P-22);
14. Bahwa terhadap hasil audit BPKP tentang nilai Eskalasi sebesar Rp8.893.767.299,68 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen) termasuk PPn 10% tersebut, telah dituangkan dalam Addendum Kesembilan Kontrak Eskalasi Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) Nomor: B.07.i/SPPP/DPU/MY-KEPRI/ XII/

Halaman 6 dari 19 Hal. Put. Nomor 322 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007, tanggal 15 Desember 2011, sebagaimana diuraikan pada butir 4 di atas {*vide* Bukti P-1i, Pasal 4 ayat (2)};

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Addendum Kesembilan (*vide* Bukti P-1i) telah diatur bahwa pembayaran harga eskalasi dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

15.1. Pembayaran Tahap Pertama (I) sebesar Rp8.085.242.999,68 (delapan miliar delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen);

15.2. Pembayaran Tahap Kedua (II) sebesar Rp808.524.299,97 (delapan ratus delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan puluh tujuh sen);

16. Bahwa terhadap Harga Kontrak sebesar Rp104.453.814.000,00 (seratus empat miliar empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) termasuk PPn 10% tersebut, Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat secara penuh/lunas;

Akan tetapi terhadap Kontrak Eskalasi sebagaimana dimaksud dalam Addendum Kesembilan (*vide* Bukti P-1i) Tergugat belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat untuk membayar lunas Harga Eskalasi sebesar Rp8.893.767.299,68 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen) termasuk PPn 10% tersebut, meskipun Penggugat telah melaksanakan kewajibannya menyelesaikan seluruh (100%) paket pekerjaan pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre dan bahkan telah dilakukan Serah Terima Terakhir (Pekerjaan telah selesai 100%) sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemeliharaan pekerjaan;

17. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Addendum Kesembilan (*vide* Bukti P-1i), Penggugat maupun kuasa hukum Penggugat telah berulang kali mengajukan permohonan dan somasi kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya membayar Harga Eskalasi sebesar Rp8.893.767.299,68 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen) termasuk PPn 10% tersebut, sebagaimana ternyata dari:

a. Surat Penggugat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau, Nomor 191.a/WK/D.II/WB.2/MD/2011, tertanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 perihal Permintaan Pembayaran Eskalasi Proyek Masjid Raya dan Islamic Centre Kepri (Bukti P-23);

- b. Surat Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat Nomor 418/NSR.NS/12/12, tertanggal 28-Desember-2012, perihal Somasi (Teguran) (Bukti P-24) ;

Akan tetapi sampai dengan diajukannya surat gugatan ini, ternyata Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan terhadap surat-surat Penggugat tersebut;

18. Bahwa terhadap surat Penggugat (*vide* Bukti P-23) tersebut, kemudian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau telah menyampaikan surat kepada Ter- gugat Nomor 11.b/PU/I/2012, tanggal 16-Januari-2012, perihal Permohonan Penye- diaan Dana untuk Pembayaran Eskalasi Kegiatan *Multi Years* (Bukti P-25);

Namun sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan dari Tergugat mengenai Pem bayaran Eskalasi Proyek Pembangunan Mesjid Raya & Islamic Centre;

19. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat untuk membayar harga eskalasi sebesar Rp8.893.767.299,68 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen) sudah termasuk PPN 10% tersebut, maka secara dan menurut hukum Tergugat dianggap telah lalai dan karenanya terbukti telah melakukan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) terhadap Penggugat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

“si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

20. Bahwa akibat perbuatan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga karenanya secara dan menurut hukum Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk membayar ganti kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, se- bagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata *juncto* Pasal 23 (1) (g) (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (PP.PJK), yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Hal. Put. Nomor 322 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1243 KUHPerdata:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau diperbuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampau-kannya”;

Pasal 23 (1) (g) (2) PP.PJK:

“Dalam hal terjadi cedera janji yang dilakukan oleh penyedia jasa atau pengguna jasa, pihak yang dirugikan berhak untuk memperoleh kompensasi, penggantian biaya dan atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau pemberian ganti rugi”;

21. Adapun kerugian materiil dan immaterial yang Penggugat derita akibat perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiel:

a. Harga eskalasi: Rp.8.893.767.299,68

sudah termasuk PPN;

b. Denda atas Keterlambatan Pembayaran. Akibat perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk membayar denda keterlambatan (kompensasi kerugian) sesuai dengan tingkat suku bunga, yaitu sebesar 1% (satu persen) setiap bulannya, sehingga seluruh denda keterlambatan (kompensasi kerugian) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, terhitung sejak bulan Januari 2012 s/d diajukannya gugatan ini (Februari-2015) adalah sebesar:

$37 \times 1\% \times \text{Rp}8.893.767.299,65$

Rp 3.290.693.900,87 +

Rp12.184.461.200,55

c. Biaya;

Untuk mengurus perkara ini, Penggugat telah menggunakan jasa ahli (advokat) dan untuk



itu Penggugat telah mengeluarkan biaya,

uang sebesar Rp 350.000.000,00 +

Total Rp12.534.461.200,55

Terbilang: (dua belas milyar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah dan lima puluh lima sen);

Dengan demikian jumlah seluruh kerugian (materiel) yang Penggugat derita akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp12.534.461.200,55 (dua belas miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah dan lima puluh lima sen) sudah termasuk beban pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Bunga. Bahwa dari jumlah kerugian sebesar Rp12.534.461.200,55 (dua belas milyar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus Rupiah lima puluh lima sen) tersebut, Penggugat berhak pula menuntut bunga sebesar sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;

Kerugian Immateriel:

- Bahwa sebagai akibat perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, telah mengganggu dan mempengaruhi jalannya kegiatan usaha/pekerjaan Penggugat, sehingga kredibilitas dan kepercayaan para relasi/teman bisnis Penggugat menjadi turun, halmana apabila dinilai dengan uang patut diperhitungkan/ditetapkan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

22. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat agar nantinya tidak sia-sia (*illusoir*) di kemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari Tergugat serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, Tergugat akan memindahtangankan/mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinang agar kiranya berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan sita-jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat yang permohonannya akan Penggugat ajukan secara tersendiri;

23. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya dan mempunyai nilai pembuktian sempurna, maka cukup alasan menurut hukum, apabila putusan dalam



perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum, bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian (materiel) kepada Penggugat, uang sejumlah Rp12.534.461.200,55 (dua belas miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah lima puluh lima sen) sudah termasuk beban pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: setidak-tidaknya, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau cq. Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Riau cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran;
2. Bahwa disini Penggugat secara tegas menggugat Pemerintah Republik Indonesia, yang berarti adalah Pemerintah Pusat, sedangkan pendanaan untuk membangun Masjid Raya dan *Islamic Centre* Provinsi Kepulauan Riau milik Tergugat, pendanaannya adalah dengan dana APBD justru bukan APBN;
3. Bahwa kalau yang digugat adalah Pemerintah Republik Indonesia, maka



seharusnya pendanaan pembangunan Masjid Raya dan *Islamic Centre* tersebut adalah APBN dan seharusnya gugatan ditujukan kepada:

“Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum cq. Dirjen Bina MargaKementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia“;

4. Bahwa dalam kasus ini telah diakui oleh Penggugat, bahwa pendanaan pembangunan Masjid Raya dan *Islamic Centre* didasarkan pada Perda Nomor 14 Tahun 2007 dan Perda Nomor 19 Tahun 2008 (*vide* butir 2 surat gugatan Penggugat), karena itu seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada:

“Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau cq.Gubernur Kepulauan Riau cq.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau“;

5. Bahwa dengan demikian jelas sekali subjek gugatan (Tergugat) dalam perkara ini tidak jelas, sehingga oleh karena itu subjek (Tergugat) jadi kabur dan tidak jelas;
6. Bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak jelas, maka sudah wajar menurut hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2015/PN Tpg., tanggal 18 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp8.085.242.999,68 (delapan miliar delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh delapan rupiah) tanpa PPN;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 82/PDT/2016/PT PBR., tanggal 29 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding, pada tanggal 12 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat



Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Tpg/Kasasi, *juncto* Nomor 07/Pdt.G/2015/PN Tpg., *juncto* Nomor 82/PDT/2016/PT PBR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 September 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 28 September 2016, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada tanggal 11 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah jelas dan tegas serta diakui oleh Penggugat/Termohon Kasasi, bahwa proyek Pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre Pulau Dompok didanai dengan Dana APBD bukan Dana APBN, sehingga oleh karena itu adalah sangat keliru dan tidak tepat jika Hakim Tingkat Banding membenarkan status Tergugat/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah Pemerintah RI (dalam arti Pemerintah Pusat), akan tetapi seharusnya status Tergugat/Pemohon Kasasi adalah cukup Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tanpa mengikut sertakan Pemerintah Pusat;

Dengan demikian gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* tidak memenuhi persyaratan formal suatu surat gugatan yang diharuskan oleh hukum acara perdata, dan seharusnya surat gugatan yang demikian patut dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa selanjutnya jika seandainya Yang Mulia Bapak Ketua/Mahkamah Hakim Agung berpendapat lain, dengan ini pula Tergugat/Pemohon Kasasi memohon pertimbangannya untuk mengadili pokok perkara dalam perkara ini, dengan pertimbangan seperti berikut di bawah ini:
 - a. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Banding yang membenarkan



Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menerima dan mendasarkan putusannya kepada surat-surat bukti yang hanya berupa foto copy yang tidak dicocokkan sesuai dengan aslinya adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan keliru dan bahkan tidak memeriksa perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Surat-surat bukti tersebut adalah:

“ P.1a, P.1b, P.1e, P.11g, P.2, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.15a, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.21, P.22, P.23, P.24 dan P.25 “

b. Bahwa yang lebih fatal lagi kesalahan dan kekeliruan Hakim Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Pertama adalah mendasarkan putusannya untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi kepada surat bukti berupa foto copy yang tidak dicocokkan sesuai dengan aslinya yaitu :

- Surat Bukti P. 21

Surat BPKP Deputi Bidang Investigasi kepada Tergugat, Nomor: SR-1467/D6/3/2011, tanggal 8 Desember 2011, Perihal: Laporan Hasil Audit atas Perhitungan Penyesuaian Harga (eskalasi) Pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre Kontrak Nomor: B.07/SPPP/DPU/MY-KEPRI/XII/2007, tanggal 15 Desember 2007 (Periode Desember 2007 s/d Desember 2009) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

- Surat Bukti P.22

Laporan Hasil Audit Nomor: LHA-564/D603/2/2011, tanggal 8 Desember 2011;

Dari surat bukti foto copy yang tidak dicocokkan sesuai dengan aslinya tersebut, hakim Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar uang eskalasi sebesar Rp8.085.242.999,68;

c. Bahwa disini Hakim Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Pertama nyata-nyata memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah, dan jelas pula tidak berpedoman kepada Yuris Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sep/1974 tanggal 14 4 1976 yang berbunyi :

“Karena *Judex Facti* mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantara yang penting-penting yang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex*



Facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”;

- d. Bahwa pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama halaman 24 kalimat ketiga yang dibenarkan oleh Hakim Tingkat Banding, yaitu yang berpendapat bahwa **Kontrak anak** sama dengan Addendum Kontrak, adalah suatu pendapat yang keliru dan salah terhadap penafsiran Kontrak Induk (P.1 = P.5), sedangkan Kontrak Induk tersebut merupakan Perjanjian Pokok dan sekaligus merupakan undang-undang bagi Tergugat/Pemohon Kasasi dan Penggugat/Termohon Kasasi;

Untuk jelasnya Tergugat/Pemohon Kasasi kemukakan disini bahwa untuk Kontrak Anak diatur dalam Pasal 1 butir 14 Kontrak Indul (P.1 = T.5), sedangkan untuk Addendum Kontrak diatur dalam Pasal 9 Kontrak Induk;

Dan lebih tegas lagi untuk menentukan atau menetapkan uang eskalasi tidak dibenarkan dengan membuat Addendum Kontrak, akan tetap harus ditentukan dengan membuat Kontrak Anak. Oleh karena penetapan uang eskalasi dalam perkara ini ditentukan dengan Addendum Kontrak, berarti dengan sendiri penetapan uang eskalasi tersebut bertentangan dengan Kontrak Induk sedangkan Kontrak Induk tersebut merupakan undang-undang bagi Tergugat/Pemohon Kasasi dan Penggugat/Termohon Kasasi;

Oleh karena itu nampak dan jelas sekali bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh Hakim Tingkat Banding tersebut, sangat keliru dan salah, sedangkan berdasarkan Pasal 30 huruf b Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung patut dibatalkan;

- e. Bahwa seandainya Yang Mulia Bapak Ketua/Mahkamah Agung berpendapat lain, bersama ini pula Tergugat/Pemohon Kasasi mohon koreksi atas pendapat Hakim Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh Hakim Tingkat Banding, yang menyatakan bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, adalah suatu pendapat yang salah dan keliru sebab dalam perkara a quo bukan Tergugat/Pemohon Kasasi yang tidak melaksanakan kewajibannya akan tetapi Penggugat/Termohon Kasasi sendiri yang tidak melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam Pasal 7 Addendum ke sembilan



(T.6) yang menyatakan:

“ Pasal 7

Cara Pembayaran:

1. Pembayaran eskalasi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan sesuai dengan kemampuan dan besar dana yang dialokasikan didalam APBD Provinsi Kepulauan Riau;
2. Pembayaran dapat dilakukan kepada Pihak Kedua apabila dana sudah tersedia didalam APBD Provinsi Kepulauan Riau dan setelah Pihak Kedua mengajukan permohonan tertulis yang dilampiri Berita Acara Pembayaran maupun lampiran lainnya sesuai dengan peraturan serta prosedur yang berlaku;
3. Sesuai Pasal 1 Addendum Kesembilan Kontrak Eskalasi ini bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO dan FHO) tidak merupakan lampiran pembayaran eskalasi.“

Dari Pasal 7 ayat 1 tersebut, berarti pembayaran uang eskalasi dilakukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi sesuai besar dana yang dialokasikan dalam APBD, jadi kalau alokasi dana APBD belum ada maka Tergugat/Pemohon Kasasi belum bisa membayar uang eskalasi tersebut;

Hasil pemeriksaan persidangan perkara ini Penggugat/Termohon Kasasi tidak berhasil membuktikan adanya alokasi dana APBD Provinsi Kepulauan Riau untuk uang eskalasi tersebut;

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat 2 ditentukan pula secara tegas Pembayaran dapat dilakukan kepada Penggugat/Termohon Kasasi apabila dana sudah tersedia dalam APBD Provinsi Kepulauan Riau. Dan Penggugat/Termohon Kasasi harus mengajukan permohonan tertulis yang dilampirkan BA Pembayaran dan Lampiran lainnya;

Dan ternyata dalam persidangan perkara ini Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan secara sah adanya Surat Permohonan Tertulis yang ditujukan kepada Tergugat/Pemohon Kasasi dengan melampirkan BA Pembayaran dan Lampiran lainnya yang diperlukan;

Dari bukti-bukti dan fakta persidangan tersebut di atas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dalam perkara ini belum saatnya untuk diajukan atau dengan kata lain bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi belum diwajibkan untuk membayar uang eskalasi tersebut kepada Penggugat/Termohon Kasasi oleh karena persyaratannya belum lengkap;



Sehingga oleh karena itu posita gugatan Penggugat/Termohon Kasasi butir 17 juga tidak terbukti dan oleh sebab itu harus ditolak, termasuk juga posita gugatan butir 19, dikarenakan Tergugat/Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan wanprestasi sebab tidak ada ditentukan secara tegas kapan waktunya Tergugat/Pemohon Kasasi harus membayar uang eskalasi tersebut kepada Penggugat/Termohon Kasasi, atau dengan kata lain Tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat/Termohon Kasasi, kapan waktu yang pasti bagi Tergugat/Pemohon Kasasi untuk membayar uang eskalasi dimaksud, sehingga dengan demikian Tergugat/Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi, yang berakibat merugikan Penggugat/Termohon Kasasi; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan seseorang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan pihak lain adalah perbuatan ingkar janji;
- Bahwa terbukti dalam perkara *a quo* sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre Provinsi Kepulauan Riau, Termohon Kasasi telah menyelesaikan pekerjaannya, tetapi tanpa alasan yang sah Pemohon Kasasi tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayar biaya eskalasi penyelesaian pekerjaan sebagaimana disepakati, sehingga telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, bahwa Pemohon Kasasi telah ingkar janji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum tersedianya dana eskalasi pelaksanaan proyek dalam APBD, bukan alasan sah untuk tidak memenuhi kewajiban Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU cq DINAS PEKERJAAN UMUM KEPULAUAN RIAU cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KEPULAUAN RIAU, selaku PENGGUNA ANGGARAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** cq **PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU** cq **DINAS PEKERJAAN UMUM KEPULAUAN RIAU** cq **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KEPULAUAN RIAU**, selaku **PENGGUNA ANGGARAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim

Halaman 18 dari 19 Hal. Put. Nomor 322 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Dr. Sunarto, S.H., M.H.
ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi.. | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)